

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerjaan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹ Dalam perspektif Islam, bekerja juga merupakan bagian dari ibadah dan bentuk tanggung jawab manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara halal. Oleh karena itu, penyelenggaraan ketenagakerjaan, termasuk penempatan tenaga kerja ke luar negeri, harus menjamin nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam era globalisasi, mobilitas tenaga kerja lintas negara menjadi fenomena yang semakin meningkat. Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri memiliki dampak ganda: di satu sisi berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perolehan devisa negara, namun di sisi lain menimbulkan persoalan hukum dan sosial apabila dilakukan secara ilegal. Fenomena penempatan PMI non-prosedural atau ilegal kerap menimbulkan eksploitasi, kekerasan, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam hukum nasional maupun nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2).

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warganya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang kemudian disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi ini mengatur bahwa setiap proses penempatan pekerja migran harus melalui mekanisme resmi, melibatkan lembaga berizin, serta menjamin perlindungan hukum bagi pekerja migran sejak pra-penempatan hingga purna-penempatan. Pasal 81 dan Pasal 83 undang-undang tersebut memberikan sanksi tegas berupa pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda hingga lima belas miliar rupiah bagi setiap orang yang menempatkan pekerja migran secara ilegal.²

Kota Batam memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kondisi geografis ini menjadikan Batam sebagai salah satu pintu utama penempatan pekerja migran. Namun, posisi yang strategis tersebut juga membuat Batam menjadi daerah rawan terhadap praktik penempatan PMI non-prosedural. Berdasarkan data Polresta Barelang, sepanjang Januari hingga Mei 2024 terdapat 20 laporan kasus penempatan PMI ilegal dengan 24 pelaku ditangkap dan 124 calon PMI berhasil diselamatkan.³ Selanjutnya, pada Oktober hingga November 2024, ditemukan empat kasus tambahan dengan

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

³ *Tribatanews Kepri*, "Polresta Barelang Ungkap 20 Kasus Penempatan PMI Ilegal di Batam," 2024.

enam pelaku ditangkap serta sepuluh calon PMI diselamatkan di pelabuhan dan bandara utama Batam.⁴

Hingga Agustus 2025, Polda Kepulauan Riau mencatat 60 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau penempatan PMI ilegal dengan total 84 tersangka dan 189 korban. Dari jumlah tersebut, Polresta Barelang menangani 27 kasus dengan 31 tersangka dan 59 korban.⁵ Sementara itu, Kantor Imigrasi Batam mencatat bahwa pada November 2024 sebanyak 767 calon PMI ditunda keberangkatannya karena diduga berangkat secara non-prosedural, sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang.⁶ Data ini menunjukkan bahwa Batam masih menjadi titik rawan bagi praktik pengiriman PMI ilegal lintas negara.

Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 210 PMI resmi diberangkatkan ke 12 negara, dengan penempatan terbanyak ke Malaysia dan Singapura.⁷ Ketimpangan antara jumlah penempatan resmi dan upaya keberangkatan ilegal mencerminkan lemahnya kesadaran masyarakat serta pengawasan pemerintah terhadap mekanisme hukum yang berlaku. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga berdampak sosial dan

⁴ *Detik.com*, "Polisi Tangkap 6 Pelaku Pengiriman PMI Ilegal di Batam," 16 November 2024.

⁵ *Antara Kepri*, "Polda Kepri Catat 60 Kasus TPPO dan Penempatan PMI Ilegal," Agustus 2025.

⁶ *Batam Pos*, "Imigrasi Batam Gagal Kirim 767 Calon PMI Ilegal," 28 November 2024.

⁷ *Tribun Batam*, "Disnaker Catat 210 PMI Resmi Diberangkatkan Sepanjang 2024," 2024.

moral bagi masyarakat, karena banyak calon PMI menjadi korban penipuan, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Salah satu kasus konkret yang menjadi dasar penelitian ini terjadi pada bulan Juni 2023 di Perumahan Greenland, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, di mana Sdri. Yuliati alias Yuli hendak memberangkatkan Sdri. Salbiah ke Singapura tanpa izin resmi melalui Pelabuhan Internasional Batam Centre. Berdasarkan hasil penyidikan Bapak Marihot Pakpahan, S.H., M.H., selaku Penyidik Polresta Barelang, diketahui bahwa pelaku menampung korban selama dua bulan dan tidak memiliki izin penempatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.⁸ Tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana penempatan pekerja migran ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 83 undang-undang dimaksud.⁹

Menurut Paparan Gugus Tugas Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penempatan pekerja migran ilegal di wilayah Kepri sempat mengalami penurunan sebesar 25% pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 138 kasus pada tahun 2023 menjadi 93 kasus pada tahun 2024. Namun demikian, data hingga Juli 2025 mencatat masih terdapat 52 kasus TPPO dengan 74 tersangka, yang menunjukkan bahwa praktik penempatan pekerja migran ilegal masih marak terjadi dan

⁸) Wawancara dengan Marihot Pakpahan, S.H., M.H., Penyidik Polresta Barelang, Batam, 19 Oktober 2023.

⁹) Ibid.

upaya penegakan hukum belum sepenuhnya efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain lemahnya pengawasan lintas wilayah, keterbatasan sumber daya aparat, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap prosedur penempatan pekerja migran yang sah.¹⁰

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan bahwa sebagian besar calon PMI berasal dari daerah dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah serta kondisi ekonomi yang terbatas, sebagaimana data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).¹¹ Ketimpangan sosial-ekonomi ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat memilih jalur cepat untuk bekerja di luar negeri, tanpa memahami risiko hukum dan keselamatan yang mengintai di baliknya.

Paparan dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Kepulauan Riau yang disampaikan oleh Kombes Pol. Imam Riyadi, S.I.K., M.H. pada tanggal 28 Agustus 2025 juga menegaskan bahwa modus perekrutan PMI ilegal semakin beragam, melibatkan jaringan lintas daerah dan lintas negara.¹² BP3MI menekankan pentingnya sinergi antara Polri, Disnaker, Imigrasi, dan BP2MI dalam memperkuat upaya pencegahan serta penegakan hukum terhadap pelaku penempatan non-

¹⁰ Gugus Tugas Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi Kepulauan Riau, *Paparan Materi Gugus Tugas TPPO Tahun 2025*, hlm. 3.

¹¹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Data Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024*, dikutip dalam *Paparan Materi Gugus Tugas Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025*, hlm. 2.

¹² Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Kepulauan Riau, *Materi Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan TPPO dan Penempatan PMI Ilegal di Provinsi Kepulauan Riau*, disampaikan oleh Kombes Pol. Imam Riyadi, S.I.K., M.H., Batam, 28 Agustus 2025.

prosedural. Hal ini menunjukkan perlunya penanganan secara menyeluruh melalui pendekatan hukum, sosial, dan kelembagaan.

Dari perspektif teori hukum, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahapan: formulasi (*legislative policy*), aplikasi (*judicial policy*), dan eksekusi (*executive policy*).¹³ Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana penempatan PMI ilegal, kebijakan formulatif telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, namun tantangan besar masih muncul dalam tahap aplikasi dan eksekusi di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.¹⁴

Hambatan penegakan hukum di Batam antara lain sulitnya mengungkap jaringan perekrutan lintas daerah, keterbatasan sumber daya aparat, minimnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antarinstitusi. Banyak calon PMI memilih berangkat secara mandiri melalui jalur tidak resmi, sehingga menyulitkan proses pengawasan dan penindakan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku penempatan ilegal perlu disertai dengan peningkatan edukasi hukum dan pemberdayaan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam jaringan perekrutan ilegal.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 23.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 8–9.

Penegakan hukum yang ideal bukan hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga menjamin kemaslahatan dan perlindungan bagi manusia. Dalam pandangan Islam, hukum berfungsi untuk menjaga hak, kehormatan, dan martabat manusia. Maka, penegakan hukum terhadap tindak pidana penempatan PMI ilegal hendaknya dilaksanakan secara tegas, adil, dan berorientasi pada perlindungan korban, sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan nilai kemanusiaan universal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal di Kota Batam, dengan studi kasus di Kepolisian Resor Kota Batam (Polresta Barelang). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat teori penegakan hukum sekaligus menjadi masukan praktis bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas perlindungan pekerja migran di wilayah perbatasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal di Kota Batam?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal di Kota Batam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Bareleng terhadap tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia?
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana penempatan pekerja migran oleh Polresta Bareleng?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum ketenagakerjaan, dengan memperkaya kajian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam memahami hubungan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan, serta memperkuat teori-teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh para ahli, seperti Barda Nawawi Arief

dan Soerjono Soekanto, dalam konteks hukum pidana yang bersifat aplikatif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan BP3MI)

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penempatan PMI ilegal di wilayah perbatasan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi, khususnya antara Polresta Barelang, BP3MI Kepri, Disnaker Batam, dan Imigrasi.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan daerah yang lebih efektif dan responsif terhadap persoalan migrasi tenaga kerja. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia, termasuk dalam upaya pencegahan praktik

penempatan ilegal melalui sosialisasi dan pengawasan terpadu.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya calon pekerja migran, agar memahami pentingnya mengikuti prosedur resmi penempatan kerja ke luar negeri. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat dapat

terhindar dari risiko penipuan, eksploitasi, dan tindak pidana perdagangan orang.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam konteks akademik, orisinalitas penelitian merupakan salah satu unsur penting yang menandakan keaslian suatu karya ilmiah. Orisinalitas tidak hanya berarti bahwa penelitian tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya, tetapi juga mencakup adanya unsur kebaruan (*novelty*) dalam hal topik, pendekatan, metode, data, atau analisis yang digunakan. Sebuah penelitian dikatakan orisinal apabila mampu memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidangnya, baik melalui perspektif, konteks, maupun hasil temuan yang berbeda dari penelitian terdahulu.

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun sebagian besar penelitian yang ada masih bersifat normatif yuridis, yakni hanya menelaah ketentuan hukum positif tanpa meninjau sejauh mana penerapannya di lapangan. Beberapa penelitian juga membahas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) secara umum, tetapi belum menyoroti secara khusus penegakan hukum terhadap penempatan PMI non-prosedural di wilayah perbatasan seperti Kota Batam, yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda dari daerah lain di Indonesia.

Untuk memperjelas posisi dan kebaruan penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu, berikut disajikan tabel perbandingan yang menunjukkan perbedaan substansi, fokus, serta kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan ilmu hukum:

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Fokus dan Hasil Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Penelitian Saat Ini
Angga Putra Mahardika (2020)	Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Membahas perlindungan hukum terhadap migran ilegal Indonesia dalam kasus tindak pidana perdagangan orang di luar negeri.	Penelitian ini fokus pada penegakan hukum tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia dan hambatannya di Kota Batam.
Bella Rhezi (2023)	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan	Membahas tindak pidana penempatan migran ilegal yang dilakukan oleh perorangan, dengan subjek Direktorat Kepolisian Air dan Udara Kepulauan Riau.	Fokus peneliti ini adalah pada penegakan hukum penempatan pekerja migran di Kota Batam, studi di Kepolisian Resor Kota Batam.
Wilson Petrus Napitupulu (2020)	Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis	Membahas tindak pidana penyeludupan manusia TKI ilegal di wilayah hukum Polres Bengkalis.	Penelitian difokuskan pada penegakan hukum penempatan pekerja migran dan hambatannya di Kepolisian Resor Kota Batam.
Ilham Akbar (2023)	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak	Membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku percobaan	Fokus pada studi penegakan hukum penempatan pekerja migran dan

Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Fokus dan Hasil Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Penelitian Saat Ini
	Pidana Percobaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Studi Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2022/P N.Tjk)	penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan putusan pengadilan.	hambatan di Kepolisian Resor Kota Batam.
Fauziah Amir (2023)	Kajian Pidana Terhadap Penyelundupan Tenaga Kerja Ilegal Melalui Perairan Tanjungbalai	Membahas penyelundupan tenaga kerja ilegal melalui perairan Tanjungbalai.	Fokus pada penelitian penegakan hukum tindak pidana penempatan pekerja migran dan hambatannya di Kota Batam, studi Kepolisian.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki keunikan dari tiga aspek utama.

Pertama, dari aspek wilayah, penelitian ini dilakukan di Kota Batam, wilayah perbatasan yang menjadi pintu keluar utama pekerja migran dan rawan terhadap praktik penempatan ilegal.

Kedua, dari aspek pendekatan, penelitian ini mengombinasikan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan data primer hasil wawancara bersama Penyidik Polresta Bareleng, Bapak Marihot Pakpahan, S.H., M.H., serta data sekunder dari BP3MI Kepri, Gugus Tugas TPPO, dan Dinas Tenaga Kerja Batam.

Ketiga, dari aspek substansi, penelitian ini secara spesifik menganalisis penegakan hukum dan hambatan empiris yang dihadapi aparat

penegak hukum dalam menangani kasus penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal.

Oleh karena itu, penelitian ini dipastikan merupakan karya ilmiah yang orisinal, memiliki kebaruan dari sisi data, pendekatan, serta lokasi penelitian, dan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

Berikut ialah tinjauan pustaka terhadap skripsi penulis yang berjudul Penegakan Hukum oleh Polresta Barelang Terhadap Kejahatan Penempatan Migran Ilegal Melalui Jalur Batam.

1. Penempatan Migran Ilegal

a. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia

Perlindungan pekerja migran indonesia, Perlindungan hukum menurut kamus besar Bahasa Indonesia Yang berarti tempat, perbuatan, melindungi, pertolongan dan hukum yang berarti peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh untuk orang banyak atau segala undang-undang, peraturan dan lain-lain untuk

mengatur pergaulan hidup di masyarakat. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban,

perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat di wujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pelayanan medis dan bantuan hukum.¹⁵

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan oleh hukum. Perlindungan merupakan proses, cara, atau perbuatan melindungi, dengan kata lain perlindungan hukum untuk merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Hak asasi manusia adalah suatu yang bersifat kodrati dan melekat pada setiap insan, yang kerennanya harus di hormati dan di lindungi.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 80 menunjukkan adanya perlindungan calon Tenaga Kerja Indonesia. Perlindungan calon Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan langkah-langkah berikut:¹⁷

- I. Disnakertrans kabupaten atau kota daerah asal calon Tenaga Kerja Indonesia melakukan seleksi tentang umur, pendidikan, kesehatan, baik fisik maupun administrasi. Bagi yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon Tenaga Kerja Indonesia.

¹⁵Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI press, Jakarta,1987. hlm 133.

¹⁶Taqwaddin Husni. *Sisi Lain Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat*. Bandar Publishing. Banda Aceh, 2018. hlm, 17.

¹⁷Undang-Undang nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja di luar negeri.

II. Calon Tenaga Kerja Indonesia menandatangani perjanjian penempatan oleh Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diketahui oleh disnakertrans kabupaten kota atau kota setempat.

III. Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di pastikan diikutkan dalam program asuransi perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sehingga apabila terjadi musibah atau kecelakaan calon Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan santunan sesuai ketentuan.

IV. Calon Tenaga Kerja Indonesia mengikuti Pembelaan Akhir Pemberangkatan (PAP) sebelum keberangkatan ke luar negeri, sehingga calon tki memahami cara yang harus di tempuh apabila menghadapi permasalahan diluar negeri.

b. Tindak Pidana dalam Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Tindak pidana penempatan pekerja migran pada Pasal 81 dan 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur tentang larangan dan sanksi bagi pihak yang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara

ilegal. Pasal 81 mengatur sanksi pidana bagi perorangan yang melakukan penempatan PMI tanpa izin, sementara Pasal 83 mengatur sanksi bagi badan usaha yang melakukan penempatan PMI tanpa izin.

Pasal 81 dalam konteks Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, mengatur tentang pidana bagi perorangan

yang melakukan penempatan PMI secara ilegal. Pasal ini menegaskan bahwa orang yang melakukan penempatan PMI tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dikenai sanksi pidana penjara hingga 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15 miliar.¹⁸

Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia menurut Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang komunitas relawan pekerja migran Indonesia Pasal 1 ayat 7 adalah penempatan nonprosedural yang mencakup segala upaya tindak pidana yang dilakukan oleh orang perseorangan/korporasi/badan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang mengakibatkan terjadinya potensi perdagangan orang, eksploitasi, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.¹⁹

Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia. Penempatan tenaga kerja memiliki arti kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan dari tenaga pekerja tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti

¹⁸⁾ <https://www.hukumonline.com/berita/a/polri-diminta-menindak-tegas-pengiriman-pekerja-migran-ilegallt601bb4b274e4b/#:~:text=Sedangkan%20dalam%20Pasal%2081%20disebutkan,pakai%20modus%20wisata%2C%E2%80%9D%20bebernya>. Di akses pada tanggal 14 Juli 2025 pada pukul 12.40 WIB

¹⁹⁾Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, *Tentang Tentang Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia*, Pasal 1 Ayat 7.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.²⁰ Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan pekerja migran Indonesia ialah mereka yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, mereka yang bekerja pada pemberi kerja persorangan atau rumah tangga dan mereka sebagai pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Tidak semua warga negara Indonesia di luar negeri dapat disebut sebagai pekerja migran Indonesia, menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyebutkan golongan yang tidak termasuk sebagai pekerja migran ialah Warga Negara Indonesia yang dikirimkan atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh luar negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi, pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri, pengungsi atau pencari suaka, penanam modal, warga negara yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri dan aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri.²¹

Menurut pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dapat diartikan bahwa negara bertanggung

²⁰Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang *Ketenagakerjaan*, Pasal 1 angka 12.

²¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, tentang *Pekerja Migran Indonesia*, Pasal 4 ayat

jawab terhadap setiap warga negaranya tanpa pandang kapan dan dimana, terlebih bagi warga negara Indonesia yang berada di negara lain. Pekerja migran Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pekerja migran non prosedural dan pekerja migran Indonesia ilegal korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penempatan Migran Ilegal

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dari Pasal tersebut dipertegas agar semua warga Indonesia yang mau dan mampu bekerja supaya dapat diberikan pekerjaan tersebut, mereka dapat hidup secara layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum”.²² Pekerja Migran Indonesia (PMI) kurang mendapatkan Pelatihan Kerja. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengusaha bertanggung jawab mengadakan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya. Tetapi, bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja, peningkatan kompetensi pekerja adalah merupakan kewajiban menurut Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. PPTKIS/P3MI berkewajiban mendaftarkan Calon Pekerja Migran Ilegal untuk mengikuti

²²Agusfian Wahab, *Perjanjian Kerja Antar Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 215.

pelatihan kompetensi kerja sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2014 Namun dalam realitanya banyak perusahaan demi merauk keuntungan dengan modal sedikit dan waktu yang singkat maka program pelatihan untuk menunjang kompetensi pekerja migran ilegal seringkali dalam pembuatan sertifikat kompetensi calon pekerja migran ilegal tidak melalui jalur yang sesuai, diantara kasus tersebut calon pekerja migran ilegal yang akan diberangkatkan ke negara tujuan contoh taiwan maka seharusnya calon pekerja migran ilegal tersebut mengikuti pelatihan kerja dan bahasa namun dalam kenyataannya calon pekerja migran ilegal tersebut dapat berangkat ke negara tujuan dengan waktu yang singkat sekitar satu minggu. maka dari contoh kasus tersebut dapat dilihat tidak mungkin calon pekerja migran ilegal ataupun calon pekerja migran ilegal Indonesia dapat mempelajari pelatihan kerja dan bahasa dalam waktu satu minggu karena dilihat dari strata pendidikan calon pekerja migran ilegal yang rata-rata hanya lulusan sekolah dasar. sehingga itu menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan terhadap calon pekerja migran ilegal dan calon pekerja migran ilegal Indonesia. Penyebab terjadinya hal tersebut yaitu kurangnya pengawasan dari pemerintah yang mengakibatkan oknum nakal yang berani mengirimkan calon pekerja migran ilegal Indonesia yang masih belum cukup menerima pelatihan ke luar negeri hanya untuk memenuhi target pertahunnya.²³

²³)John M Echols and Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 372.

Selain itu yang mendasari peraturn mengenai migran ilegal di Indonesia sendiri ialah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 81 Undang-Undang Republik berbunyi orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), dimana dalam pasal 69 orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Adapun penjelasan terkait akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengertian dan upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Dan Hambatannya Di Kota Batam.

Tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dengan menempatkan warga negara Indonesia bekerja ke luar negeri tanpa prosedur yang sah, melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Penempatan ilegal ini sering melibatkan pemalsuan dokumen, perekrutan tanpa izin, serta pengiriman PMI tanpa pelatihan dan perlindungan yang memadai. Di Kota Batam, tindak pidana ini marak karena letak geografisnya yang strategis, berbatasan langsung dengan

negara tujuan migran seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini menjadikan Batam sebagai jalur transit utama bagi PMI non-prosedural. “Setiap orang dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri tanpa perjanjian penempatan atau tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”²⁴. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penempatan ilegal PMI di Kota Batam dilakukan melalui beberapa langkah:

- 1) Penindakan oleh Aparat Penegak Hukum Polisi, TNI, dan Imigrasi sering melakukan razia atau penggerebekan terhadap sindikat pengiriman PMI ilegal, terutama di pelabuhan tikus atau tempat penampungan ilegal.
- 2) Kerja Sama Lintas Sektor Pemerintah Kota Batam bekerja sama dengan BP2MI, Imigrasi, Kepolisian, serta Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pemantauan dan penindakan.
- 3) Penyuluhan dan Edukasi Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya menjadi PMI ilegal dan pentingnya mengikuti prosedur resmi.
- 4) Pemulangan dan Rehabilitasi Korban PMI ilegal yang berhasil diselamatkan diberi perlindungan, layanan hukum, dan dipulangkan melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan BP2MI.²⁵

²⁴) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

²⁵) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), “Laporan Tahunan BP2MI 2023”, diakses pada Juli 2025.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Dan Hambatannya Di Kota Batam.

1) Substansi hukum (*legal Subtanve*), Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada keberadaan peraturan yang jelas, tegas, dan implementatif. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengatur larangan penempatan PMI secara ilegal, masih terdapat kekosongan norma dalam aturan turunannya, khususnya dalam pengawasan di daerah perbatasan seperti Batam.²⁶

2) Struktur penegak hukum (*legal Structure*) meliputi institusi kepolisian, imigrasi, kejaksaan, dan BP2MI. Namun, masih terdapat kelemahan dalam koordinasi antarinstansi. Penanganan tindak pidana PMI ilegal kerap kali bersifat sektoral dan belum terpadu. Selain itu, keterbatasan jumlah aparat serta keterlibatan oknum dalam jaringan penyelundupan turut menghambat efektivitas penegakan hukum.²⁷

3) Budaya hukum (*legal Culture*) masyarakat di Batam, khususnya di wilayah hinterland, menunjukkan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya prosedur legal dalam bekerja ke luar negeri. Banyak

²⁶) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

²⁷) Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 5–8.

warga yang lebih percaya pada calo atau sponsor daripada pada informasi resmi dari pemerintah.²⁸

- 4) Sarana dan Prasarana Penunjang, Minimnya sarana pengawasan seperti kapal patroli laut, CCTV di pelabuhan kecil, serta akses teknologi yang rendah menyulitkan aparat dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Kota Batam memiliki banyak pelabuhan tikus yang sulit dijangkau.²⁹
- 5) Kerja sama antar lembaga dan lintas negara, Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah daerah, BP2MI, aparat keamanan, serta negara tujuan PMI. Kurangnya sistem data terpadu membuat proses pencegahan tidak optimal.³⁰

G. Definisi Operasional

Definisi konseptual yang digunakan oleh penulis merupakan batasan kata kunci dari penelitian oleh penulis dengan berdasarkan kepada objek dan tema penelitian yang diangkat, diantaranya ialah:

- a. Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu. Definisi ini secara resmi tercantum dalam: “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar

²⁸⁾ Wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, 5 Juli 2025.

²⁹⁾ BP2MI, Laporan Penindakan PMI Ilegal Tahun 2024, diakses Juli 2025.

³⁰⁾ Badan Pusat Statistik Kota Batam, Statistik Ketenagakerjaan Batam 2024, hlm. 33.

wilayah Republik Indonesia.”³¹ Perubahan istilah dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi PMI dimaksudkan untuk memberikan penghormatan terhadap martabat pekerja migran sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak asasi dan perlindungan hukum secara penuh.³² PMI berperan penting dalam perekonomian nasional, terutama melalui kontribusi remitansi. Namun demikian, banyak di antara mereka yang masih menghadapi masalah, seperti penempatan ilegal, eksploitasi, hingga kekerasan di negara tujuan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi PMI menjadi fokus utama dalam kebijakan ketenagakerjaan internasional Indonesia.³³

- b. Tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia. Tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah segala bentuk tindakan yang melanggar ketentuan hukum dalam proses perekrutan, pemberangkatan, dan penempatan warga negara Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh perorangan, calo, atau badan usaha tanpa izin, serta tanpa memenuhi syarat-syarat perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁴

³¹) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 angka 2.

³²) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Pedoman Pelindungan PMI 2024, hlm. 4.

³³) Kementerian Ketenagakerjaan RI, Laporan Tahunan Perlindungan PMI, 2023, hlm. 17.

³⁴) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 angka 24.

- c. Penegakan Hukum Tindak Pidana Imigran Ilegal adalah pergerakan penduduk melintasi wilayah tertentu yang tidak sejalan dengan undang-undang yang sudah berlaku di wilayah tertentu.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh penulis untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat diolah dan dianalisis secara ilmiah. Metode penulisan menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan dan menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto,³⁵ metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati. Metode penelitian yang digunakan tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan, pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi dan sudut sifat, bentuk, tujuan, dan penerapan serta sudut disiplin ilmunya, sudut sifatnya, suatu penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanatoris.

³⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm. 6.

1. Tipologi Penelitian

Penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian hukum yang menganalisa tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, dan lembaga hukum. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Jenis metode ini secara sederhana dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu mencari fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Sosiologis, menggunakan paradigma dan konseptualitas analogis tentang dunia sosial yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat maupun refleksi atas data empiris yaitu melalui investigasi historis dan penelitian sosial kontemporer. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menggunakan metode penyelamatan partisipan/wawancara. Pada penelitian ini ialah pihak-pihak yang telah penulis pilih dan tentukan, sehingga dapat memberikan informasi terhadap permasalahan-permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Dalam proses penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah Penyidik Polresta Bareleng Kota Batam.

3. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang akan penulis lakukan adalah wilayah Kota Batam, provinsi Kepulauan Riau khususnya daerah penyebrangan laut yang diawasi oleh Polresta Barelang.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.³⁶ Data yang diperoleh langsung dari sumbernya pada Polresta Barelang yang beralamat di Kota Batam, Kecamatan Batam Kota, Kepulauan Riau. Baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian di olah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan terikat dengan penelitian ini, yaitu terdiri dari:

- 1) Undang – Undang Dasar 1945.
- 2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengatur tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

³⁶⁾ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 456.

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder, adalah bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk kepada bahan primer, yaitu:

- 1) Buku – buku.
- 2) Artikel - artikel atau jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

d. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Umum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data skunder yang dilakukan secara kuantitatif, yaitu:

1) Studi kepustakaan

Meliputi kegiatan mencatat dan mengkaji dokumen dan bahan – bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2) Wawancara

Yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut, Oleh karena itu, teknik wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, misalnya untuk penelitian tertentu.³⁷

³⁷⁾ <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>. Diakses tanggal 16 Januari 2024.

- a) Bapak Marihot Pakpahan, S.H., M.H selaku Inspektur Polisi Satu Polresta Barelang.
- b) Bapak AKP Jaya Putra Tarigan, S.H., M.H, selaku Kapolsek Kawasan Pelabuhan Kota Batam.
- c) Bapak Aheng, selaku Penyalur Pekerja Migran Ilegal dari Pontianak, bertempat di Lapas Polresta Barelang.

6. Analisis Data

Analisa data yang di gunakan dalam penulisan ini adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data skunder. Analisis kualitatif deskriptif ialah menjelaskan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian secara menyeluruh, luas dan mendalam. Analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati.³⁸

I. Kerangka Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sistematika penulisan, maka susunan dalam skripsi ini disusun secara sistematis agar pembahasan tersaji secara runtut dan mudah dipahami. Adapun kerangka penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab sebagai berikut:

³⁸Lexy, J.Meleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2007, hlm.4.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian dilakukan, serta menggambarkan fenomena hukum terkait penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal di Kota Batam. Selain itu, dalam bab ini disajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian. Bab ini menjadi dasar konseptual yang mengarahkan keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini.

Bab II : Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Bab ini membahas teori-teori dan konsep dasar yang relevan dengan penelitian, seperti teori penegakan hukum, teori hukum pidana, serta pengertian dan karakteristik tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia. Selain itu, dijelaskan pula dasar hukum dan kerangka regulasi yang mengatur perlindungan pekerja migran Indonesia, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Bab ini menjadi landasan teoretis bagi analisis di bab selanjutnya.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian yang memuat hasil penelitian lapangan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota

Batam (Polresta Barelang). Bab ini menguraikan data dan fakta empiris mengenai proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal, termasuk modus operandi, jumlah kasus, serta langkah-langkah penegakan hukum yang telah dilakukan. Selain itu, dibahas pula hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, baik dari faktor internal maupun eksternal, serta dianalisis menggunakan teori penegakan hukum dan teori kebijakan hukum pidana.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian pada bab sebelumnya, sedangkan saran berisi rekomendasi bagi instansi terkait, khususnya Polresta Barelang dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal.

Dengan kerangka penulisan tersebut, diharapkan skripsi ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penegakan hukum tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia dan hambatannya di Kota Batam, baik dari sisi teori hukum maupun praktik penegakan hukum di lapangan.